

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Transpransi Pengelolaan Dana Desa

2.1.1. Transparansi Pemerintahan

Pengertian Menurut Nordiawan dalam V. Wiratna Sujarweni (2006), transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung- jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan. Transparan adalah kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai keuangan secara terbuka dan jujur karena informasi mengenai keuangan merupakan hak bagi masyarakat itu sendiri.

Menurut Krina dalam Irmayanti, Dkk (2014:140), mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Dengan adanya keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan maka memudahkan bagi masyarakat untuk selalu memantau setiap kinerja pemerintah agar tampak apabila terjadinya suatu penyimpangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Maka transparansi adalah

keterbukaan bagi pengawasan untuk mendapatkan kebebasan memperoleh informasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan guna mencegah terjadinya suatu penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo dalam Irmayanti, Dkk (2014:140), transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Transparansi dapat diketahui banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain, segala tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh umum. Jadi, transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Adapun beberapa aspek transparansi menurut Mardiasmo, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah; hak masyarakat terhadap akses informasi; penyediaan informasi yang jelas tentang tanggungjawab; kemudian akses informasi; menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap; dan meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media masa dan Lembaga non pemerintah. Transparansi adalah kebebasan memperoleh informasi bagi mereka yang membutuhkan, khususnya informasi terkait pengelolaan keuangan. Untuk mewujudkan suatu keterbukaan terkait penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilakukan hanya sepihak, namun perlu adanya interaksi antar pemerintah dengan masyarakat dan media masa serta Lembaga non pemerintah sebagai perantaranya.

Menurut Risya, Dkk (2017), transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama

pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak dalam pengelolaan dana desa. Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi perwujudannya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Maka transparansi adalah kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai anggaran dana desa karena menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya menurut Dwiyanto dalam Maani (2009:48), mengatakan bahwa transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan jaminannya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi adalah sarana bagi publik untuk memperoleh informasi yang akurat dan memadai terhadap penyelenggaraan pemerintahan, transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun juga harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memahami informasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi pemerintahan adalah ketersediaan informasi atau kemudahan untuk memperoleh informasi yang akurat dan memadai mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menyediakan sarana untuk meyalurkan informasi-informasi dengan mudah dan dapat dipahami.

Dwiyanto dalam Maani (2009:48) mengungkapkan ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan:

- a) Indikator pertama, mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan public. Persyaratan, biaya, waktu, dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya.

- b) Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “simple, straightforward and easy to apply” (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.
- c) Indikator ketiga merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan public. Informasi tersebut bebas didapatkan dan siap tersedia (freely and readily available)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa ruang lingkup penelitian ini berkaitan ketersediaan dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat terkait dengan pengelolaan dana desa.

2.1.2. Pengelolaan

Pengertian menurut Hasibuan dalam Wenda (2017:146), mengatakan bahwa pengelolaan/manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Kemudian, Prawaba dalam Wenda (2017:146) juga menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan adalah suatu kegiatan untuk mengatur keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Prinsip pengelolaan keuangan tersebut harus dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan. Pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan pengelolaan keuangan adalah kegiatan mengatur keuangan berdasarkan prinsip-

prinsip yang telah ditetapkan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengendalian.

Handoko dalam Wenda (2017:146) pengelolaan adalah suatu proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Adisamita dalam Wenda (2017:146) pengelolaan manajemen keuangan daerah adalah suatu proses dalam melaksanakan atau mengurus anggaran pembiayaan daerah yang mencakup anggaran pendapatan dan pengelolaan daerah. Pengelolaan adalah suatu proses kegiatan yang merumuskan kebijakan dan tujuan anggaran secara tersusun dan bertahap untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan pengelolaan manajemen keuangan adalah proses melaksanakan atau mengurus keuangan. Maka dapat disimpulkan, pengelolaan keuangan adalah proses mengurus keuangan melalui perumusan secara tersusun dan bertahap untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Baldertron (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu. Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang menggerakkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara terarah, efektif dan efisien melalui perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan agar mencapai tujuan tertentu.

Menurut T. Hani Handoko (1997:8) pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tertentu. Menurut George R. Terry (dalam Amirulah Haris Budiyo, 2004:7) manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Manajemen atau pengelolaan adalah suatu kegiatan perumusan kebijakan terhadap pemanfaatan sumber daya manusia secara bertahap dan terarah melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian supaya pemanfaatan sumber daya manusia tepat sasaran.

Menurut Harold Koontz dan Cryil O'donnel, (dalam Amirulah Haris Budiyo, 2004: 7), manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajemen mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian.

Menurut Sastrohadiwiry (2009:7) mengatakan manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang di sistematikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisir. Menurut Sastrohadiwiry (2009:131) menyatakan bahwa manajemen sebagai ilmu pengetahuan di sistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Manajemen adalah seni atau ilmu yang di sistematisasikan untuk melakukan tindakan guna mencapai suatu tujuan.

Menurut Mary Parker Follet (dalam Handoko 2008:8) manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer-manejer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan.

Menurut Hasibuan (2012:23), mengatakan bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pengorganisasian
- c. Pengarahan
- d. Pengawasan

Dari uraian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pengelolaan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi dan dilaksanakan secara terarah dan bertahap melalui proses-proses tertentu, yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pengarahannya, pengendalian serta pengawasan.

2.1.3. Dana desa

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk: pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dana desa yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa,
2. Mengentaskan kemiskinan,
3. Memajukan perekonomian desa,
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Dalam menetapkan prioritas pembangunan dana desa perlu diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan dana desa, diantaranya:

- a. Keadilan, yaitu: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-medakan.
- b. Kebutuhan prioritas, yaitu: mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- c. Kewenangan desa, yaitu: mengutamakan kewenangan hal asal-usul dan kewenangan local bersekala desa
- d. Partisipatif, yaitu: mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat.
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu: pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga desa dan kearifan local.
- f. Tipologi desa, yaitu: mempertingbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis ekonomis, dan ekologis desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuann desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yang dimaksud dengan pengelolaan dana desa ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaann, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian keuangan dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana dalam (Lapananda, 2016) sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

2. Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan administrative, teknis, dan hukum.
3. Dana desa dilaksanakan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa melalui musyawarah desa.
5. Dana desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku

Dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selanjutnya pasal 2 ayat (1) menyatakan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam pengelolaan dana desa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal yang kedua bahwa pengelolaan dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri ini Pemerintah Desa mempunyai

kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan Desanya. Dimana dalam pengaturan pengelolaan dana desa memiliki asas sebagaimana diatur dalam Permendagri No 113 tahun 2014 pada bab 2 pasal 2 bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan, dan
- e. Pertanggungjawaban;

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

Dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (21), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dana desa merupakan dana yang diperuntukan bagi masyarakat desa dari APBN yang dikelola

sedemikian rupa dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban Penulis juga menyimpulkan mengenai konsep pengelolaan dana desa, yakni penulis menarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa adalah suatu kegiatan penggunaan dana desa yang diprioritaskan bagi kepentingan masyarakat desa secara terarah dan bertahap melalui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa merupakan ketersediaan dan kemudahan bagi masyarakat desa untuk memperoleh informasi terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya informasi mengenai pengelolaan dana desa secara terbuka dan menyeluruh, yakni proses pengelolaan dana desa dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban supaya penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara terarah, terbuka dan efisien.

2. Pemerintah Desa

Pengertian menurut Blau dan Mayer dalam Indarwanto (2001:16) memaparkan bahwa Pemerintah desa adalah lapisan pemerintah terendah. Sedangkan menurut Bayu Suryaningrat (2000:68-69) yang dimaksud pemerintah desa adalah suatu Lembaga yang melakukan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat yaitu pemerintahan desa. Maka pemerintah desa adalah lapisan pemerintah terendah yang melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan langsung dibawah camat yaitu organisasi pemerintahan desa.

Pemerintah desa ialah simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta

para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan. (Dra. Sumber Saparin 2009:19). Pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa beserta perangkat desa yang bertugas yang mewakili masyarakat.

Dari uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa pemerintah desa merupakan lapisan pemerintahan terendah. Pemerintah desa adalah penyelenggara pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa yang mengatur dan mengurus, serta bertanggungjawab terhadap kepentingan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu kewajiban pemerintah desa adalah menyelenggarakan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan UU Desa pasal 26 ayat 4 huruf h, menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik menjadi kewajiban Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean governance*) harus selalu melekat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, baik dalam pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Desa. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 48, UU no. 6 Tahun 2014 tentang desa dan pasal 61, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana keweilayahan, dan pelaksana teknis. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melakukan tugas nya, kepala desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian produktif yang sebesar-besarnya.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau merujuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lain yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. Mejalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa;
- g. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

- h. Mengelola keuangan dan aset desa;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- j. Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan perekonomian masyarakat di desa;
- l. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- m. Memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di desa;
- n. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- o. Memberikan informasi kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, hak, dan kewajibannya, kepala desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan Memberi dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.


Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa adalah lapisan pemerintah terendah yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu perangkat desa. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, adapun tugas pemerintah desa yaitu melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan kemasyarakatan desa.

2.1.4. Kerangka Konsep

Berdasarkan kemampuan berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan tata hubungan maka disusun rumusan dari konsep variabel kemampuan aparat pemerintahan kampung. Bersamaan pula indikator dan sub-indikator variabel; (1) Kemampuan aparat pemerintahan kampung berdasarkan: (a) tingkat pengetahuan dari pendidikan dasar ; (b) keahlian di bidang tugas pokok dan fungsi pemerintahan kampung; (c). menjalin hubungan kerja sama. (2) Keterampilan dalam menyelesaikan bidang tugas sesuai pembagian tugas yang mencakup usaha-usaha perencanaan dan persiapan, pengawasan dan pemeriksaan, pendelegasian, pengambilan keputusan dan evaluasi, analisis informasi tata kelola dana alokasi kampung. (3) Alokasi Dana Kampung yang terdiri dari pagu anggaran pertahun, alokasi program pembelanjaan dan laporan penggunaan.

2.1.5. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian berdasarkan permasalahan Pengelolaan Dana Alokasi Kampung Di Kampung Sasui Distrik Aberbaken Kabupaten Tambrauw Disusun Dalam Bagan Berikut:



Sumber : *Marihot AMH Manullang, 2006 : 73-74). (Rosida AmbarTeguhSulistiyanti, 2005 : 121-131)*